

## KAJIAN NORMATIF PASAL 1 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

S. Andi Sutrasno

Email : [andi\\_sutrasno@yahoo.co.id](mailto:andi_sutrasno@yahoo.co.id)

**Abstrak** : Anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Sembilan dari sepuluh anak ini akhirnya dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Yang memprihatinkan, mereka seringkali disatukan dengan orang dewasa karena kurangnya alternatif terhadap hukuman penjara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana batasan umur anak menurut UU No. 11 Tahun 2012, dan bagaimana kedudukan anak yang belum berumur 18 tahun tetapi sudah kawin, yang melakukan tindak pidana, menurut Pasal 1 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012. Penelitian ini termasuk ke dalam tipe penelitian hukum normatif. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah mengenai asas hukum.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Menurut Pasal 1 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012, "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana". Semua orang yang berumur kurang dari 18 tahun akan dianggap sebagai anak, tanpa membedakan sudah kawin atau pernah kawin atau belum. Pengertian demikian juga termasuk apabila seseorang yang dibubarkan perkawinannya sebelum ia mencapai umur 18 tahun, maka ia akan kembali dianggap sebagai anak. Konsekuensinya, undang-undang yang akan diterapkan adalah UU No. 11 Tahun 2012, bukan undang-undang pidana umum.

Rekomendasi dalam penelitian ini yaitu, diadakan revisi terhadap UU No. 11 Tahun 2012, khususnya Pasal 1 ayat 3, sehingga seseorang yang belum berumur 18 tahun tetapi sudah kawin atau pernah kawin, harus dianggap sebagai orang dewasa.

**Kata kunci** : Anak, Dewasa.

### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian dari Generasi Muda, sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa.<sup>1</sup> Sehingga anak memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Anak, dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.

Konvensi tersebut memuat kewajiban Negara-negara yang meratifikasinya untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak.<sup>2</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari ternyata sering kali seorang anak harus diadili di pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Lebih dari 4,000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian.<sup>3</sup> Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan dari pengacara maupun dinas sosial. Maka tidaklah mengejutkan, sembilan dari sepuluh anak ini akhirnya

<sup>1</sup> Lihat dalam konsiderans Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

<sup>2</sup> Lihat dalam Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Cet. Ke-II, PT Citra Aditya, Bandung, 2003, hal. 5.

<sup>3</sup> Steven Allen dalam Kata Pengantar Purnianti et. al, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia didukung UNICEF Indonesia, Jakarta, tt.

dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Yang memprihatinkan, mereka seringkali disatukan dengan orang dewasa karena kurangnya alternatif terhadap hukuman penjara. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang sistem peradilan pidana anak.

Dalam penelitian ini, perumusan masalah yang akan dibahas meliputi : 1) Bagaimana pembatasan umur anak menurut Pasal 1 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?, 2) Bagaimana kedudukan anak yang belum berumur 18 tahun tetapi sudah kawin, yang melakukan tindak pidana, menurut Pasal 1 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012?

Penelitian ini termasuk ke dalam tipe penelitian hukum normatif. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah mengenai asas hukum. Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian filosofis, oleh karena asas hukum merupakan unsur ideal dari hukum.<sup>4</sup> Tipe kajian Filsafat Hukum bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal.<sup>5</sup> Filsafat hukum adalah refleksi teoretis (intelektual) tentang hukum yang paling tua, dan dapat dikatakan merupakan induk dari semua refleksi teoretis tentang hukum.<sup>6</sup> Obyek formal filsafat hukum

adalah landasan dan batas-batas kaidah hukum.<sup>7</sup>

## B. Tinjauan Pustaka

### 1. Asas Hukum

Unsur yang paling penting dan pokok dalam peraturan hukum adalah mengenai asas hukum. Asas hukum merupakan "jantungnya" peraturan hukum, karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Hal ini berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut sebagai landasan, asas hukum ini layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum.<sup>8</sup>

Memahami hukum suatu bangsa dengan sebaik-baiknya tidak bisa hanya melihat pada peraturan-peraturan hukumnya saja, melainkan harus menggalinya sampai kepada asas-asas hukumnya. Asas hukum bukan merupakan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya.<sup>9</sup>

---

*Hukum Nasional Indonesia*, Cet. II, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal.

<sup>7</sup> J.J.H. Bruggink dalam *ibid*, hal. 120.

<sup>8</sup> Lihat dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. VI, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 45.

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, ctk. VI, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 47. Menurut Paul Scholten, sebuah asas hukum (*rechtsbeginnel*) bukanlah sebuah aturan hukum (*rechtsregel*). Untuk dapat dikatakan sebagai aturan hukum, sebuah asas hukum adalah terlalu umum sehingga ia atau bukan apa-apa atau berbicara terlalu banyak (*of niets of veel te veel zeide*). Penerapan asas hukum secara langsung melalui jalan subsumsi atau pengelompokan sebagai aturan tidaklah mungkin, karena itu terlebih dulu perlu dibentuk isi yang lebih konkrit. Adalah tugas ilmu pengetahuan hukum untuk menelusuri dan mencari asas hukum itu dalam hukum

---

<sup>4</sup> Lihat dalam Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 62.

<sup>5</sup> Pendapat Soetandyo Wignyosoebroto, lihat dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum; Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Cet. II, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hal. 78.

<sup>6</sup> Lili Rasjidi lihat dalam, Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum; Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu*

Asas hukum inilah yang memberi makna etis kepada peraturan-peraturan hukum serta tata hukum.

Asas hukum ini, menurut Paton, tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya. Oleh karena itu, Paton menyebutnya sebagai suatu sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh, dan berkembang, dan ia juga menunjukkan, bahwa hukum itu bukan sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan belaka. Hal ini disebabkan, oleh karena asas hukum itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis.

Karena asas hukum mengandung tuntutan etis, maka asas hukum merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. Melalui asas hukum, menurut Scholten,<sup>10</sup> peraturan-peraturan hukum berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis.

## 2. Batasan Dewasa Menurut KUH Perdata

Menurut Pasal 330 KUH Perdata, "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin".<sup>11</sup> Hal ini artinya, apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua

puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.

Dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia menggunakan istilah "belum dewasa". Untuk menghilangkan keragu-raguan yang timbul, maka lahir Ordonansi 31 Januari 1931, L.N. 1931 – 54, untuk mencabut Ordonansi 21 Desember 1917, L.N. 1917 – 138, yang menentukan sebagai berikut :

- a. Apabila peraturan undang-undang memakai istilah "belum dewasa", maka sekedar mengenai bangsa Indonesia. Dengan istilah itu yang dimaksudkan adalah segala orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
- b. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mulai umur dua puluh dua tahun, maka tidaklah mereka kembali lagi dalam istilah "belum dewasa".
- c. Dalam paham perkawinan tidaklah termasuk perkawinan anak-anak.

## 3. Principles of Legality Theory

Menurut Lon L. Fuller, ada suatu ukuran untuk dapat melihat adanya suatu sistem hukum. Ukuran tersebut diletakkannya pada delapan asas yang dinamakan *principles of legality*, yaitu.<sup>12</sup>

positif. Lihat dalam Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan 1 (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 253.

<sup>10</sup> Pendapat Scholten dalam *ibid*.

<sup>11</sup> R. Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Terjemahan *Burgerlijk Wetboek*, Cet. Kedua puluh tujuh, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hal. 90-91. Baca juga Pasal 6 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974, "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua".

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *op. cit.*, hlm. 51. Fuller mengajukan delapan syarat agar suatu kaidah dapat dikatakan sebagai kaidah hukum, yang disebutnya sebagai persyaratan moral hukum internal (*inner morality of law*). Kedelapan asas yang diajukannya itu sebetulnya lebih dari sekedar persyaratan bagi adanya suatu sistem hukum. Kegagalan untuk menciptakan sistem yang demikian itu tidak hanya melahirkan sistem hukum yang jelek, melainkan sesuatu yang tidak bisa disebut sebagai sistem hukum sama sekali. Kedelapan syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh suatu kaidah hukum, meskipun harus diakui bahwa tidak akan ada kaidah hukum yang dapat memenuhi syarat-syaratnya tersebut dengan sempurna. Namun demikian, suatu kaidah yang baik harus berusaha untuk

- a. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan. Yang dimaksud disini adalah, bahwa ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*;
- b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan;
- c. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu tidak ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku. Membolehkan pengaturan secara berlaku surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang;
- d. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti;
- e. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain;
- f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;
- g. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi;
- h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

---

memenuhi sekuat mungkin dan sedekat mungkin dengan syarat-syarat tersebut. Lihat dalam Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm. 44.

Hukum yang baik tentu saja tidak cukup hanya dengan delapan syarat internal moralitas tersebut, akan tetapi dibutuhkan syarat lain yang disebut oleh Fuller sebagai syarat moral hukum eksternal (*external morality of law*). Syarat moral hukum eksternal yaitu berkenaan dengan persoalan apakah hukum tersebut merupakan hukum yang benar, adil, dan sebagainya. Syarat eksternal ini dapat terpenuhi apabila hukum dibuat/dilaksanakan dengan penuh pertimbangan moral, sehingga disebut *eksternal morality*.<sup>13</sup>

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Batasan umur anak menurut Pasal 1 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut. Data Anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat.<sup>14</sup>

Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Menurut Pasal 1 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012, "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana".

Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai

---

<sup>13</sup> Munir Fuady, *ibid.*, hlm. 45.

<sup>14</sup> Lihat dalam Penjelasan UU No. 11 Tahun 2012.

tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Pasal 1 ayat 3 kalau dicermati, hanya mengatur batasan seseorang yang berumur kurang dari 18 tahun, yang melakukan tindak pidana, maka akan dianggap sebagai anak. Sehingga peraturan yang diterapkan adalah UU No. 11 tahun 2012.

## **2. Kedudukan anak yang belum berumur 18 tahun tetapi sudah kawin, yang melakukan tindak pidana, menurut Pasal 1 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012**

Sesuai Pasal 1 ayat 3 UU No 11 Tahun 2012, batasan umur anak yang melakukan tindak pidana adalah telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Pengaturan tersebut mengandung arti bahwa, barang siapa yang melakukan tindak pidana, yang telah berumur 12 tahun dan kurang dari 18 tahun wajib dikenakan sistem peradilan pidana anak. Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 330 KUH Perdata bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Bertentangan bukan pada batasan dewasa antara 18 tahun atau 21 tahun, karena hal ini lebih pada *lex specialis*. Hal seperti ini juga terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberi batasan untuk dapat melangsungkan perkawinan harus sekurang-kurangnya berumur 19 tahun, dan bagi yang berumur kurang dari 21 tahun harus mendapatkan ijin dari orangtua masing-masing.

Namun, bertentangan terletak pada tidak dicantumkan kata “dan tidak lebih dahulu kawin”. Hal ini akan memberikan konsekuensi hukum yang sangat luas. Apabila dalam praktek terjadi kasus tindak pidana yang melibatkan anak yang berumur kurang dari 18 tahun

namun sudah kawin atau sudah pernah kawin, maka jika Pasal 1 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 diterapkan akan menempatkan anak tersebut sebagai “Anak”, bukan “orang dewasa”. Konsekuensinya, undang-undang yang akan diterapkan adalah UU No. 11 Tahun 2012, bukan undang-undang pidana umum.

Dalam KUH Perdata, seseorang yang sudah kawin akan dianggap dewasa. Apabila perkawinan tersebut dibubarkan dan masih dalam umur belum dewasa, maka hal ini tidak akan menjadikannya sebagai “belum dewasa” lagi. Orang yang sudah kawin atau pernah kawin karena perkawinannya dibubarkan, meskipun dari segi umur belum dewasa, akan tetap dianggap sudah dewasa.

Dalam UU No. 11 tahun 2012, semua orang yang berumur kurang dari 18 tahun akan dianggap sebagai anak, tanpa membedakan sudah kawin atau pernah kawin atau belum. Pengertian demikian juga termasuk apabila seseorang yang dibubarkan perkawinannya sebelum ia mencapai umur 18 tahun, maka ia akan kembali dianggap sebagai anak.

Bertentangannya pengertian ini, menurut Fuller, bukan hanya akan menjadikan hukum yang jelek, namun secara keras Fuller menyebut tidak bisa disebut sebagai hukum. Suatu hukum tidak boleh saling bertentangan satu sama lain. Sehingga, persyaratan *inner morality of law* tidak dapat terpenuhi dalam UU No. 11 Tahun 2012 ini.

Di samping itu, pengaturan yang tidak mencantumkan kata “dan tidak lebih dahulu kawin”, akan menjadikan peraturan itu sulit dimengerti. Hal ini disebabkan, seperti yang tercantum dalam Pasal 330 KUH Perdata, tercantum kata “dan tidak lebih dahulu kawin”, sudah merupakan asas hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan

melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.<sup>15</sup>

Asas hukum,<sup>16</sup> menurut Scholten merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. Sehingga, apabila seorang anak yang berumur kurang dari 18 tahun sudah kawin tetap dianggap sebagai anak, maka hal ini akan bertentangan dengan cita-cita sosial dan pandangan etis dalam masyarakat.

#### D. Penutup

##### 1. Kesimpulan

- a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
- b. Semua orang yang berumur kurang dari 18 tahun akan dianggap sebagai anak, tanpa membedakan sudah kawin atau pernah kawin atau belum. Pengertian demikian juga termasuk apabila seseorang yang dibubarkan perkawinannya sebelum ia mencapai umur 18 tahun, maka ia akan kembali dianggap sebagai anak.

##### 2. Implikasi

Seseorang yang dibubarkan perkawinannya sebelum ia mencapai umur 18 tahun, maka ia akan kembali dianggap sebagai anak. Konsekuensinya, apabila ia melakukan tindak pidana maka undang-undang yang akan diterapkan adalah UU No. 11 Tahun 2012, bukan undang-undang pidana umum.

##### 3. Saran

Diadakan revisi terhadap UU No. 11 Tahun 2012, khususnya Pasal 1 ayat 3, dengan memasukkan kata “dan tidak lebih dahulu

kawin”. Hal ini dimaksudkan supaya seseorang yang belum berumur 18 tahun tetapi sudah kawin atau pernah kawin, harus dianggap sebagai orang dewasa. Selain itu juga terhadap perkawinan yang dibubarkan sebelum genap berumur 18 tahun, maka tetap akan dianggap sebagai orang dewasa, bukan kembali ke status anak lagi.

#### E. Daftar Pustaka

- Bernard Arief Sidharta. 2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum; Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Cet. II. Mandar Maju. Bandung.
- Darwan Prinst. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Cet. Ke-II, PT Citra Aditya. Bandung.
- Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmu Perundang-undangan 1 (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, ctk. 6, Kanisius, Yogyakarta.
- Munir Fuady. 2007. *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Purnianti et. al. tt. *Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia didukung UNICEF Indonesia. Jakarta.
- R. Subekti dan R Tjitrosudibio. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Terjemahan *Burgerlijk Wetboek*. Cet. Kedua puluh tujuh. PT Pradnya Paramita. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Cet. VI, PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.

<sup>15</sup> Lihat Paton dalam Satjipto Rahardjo, *loc. cit.*

<sup>16</sup> Lihat Scholten dalam Maria Farida Indrati S, *loc. cit.*

Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. 2007. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum; Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*. Cet. II, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**PERNYATAAN**

**NAMA : S. Andi Sutrasno**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian berjudul "*Kajian Normatif Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*", adalah betul-betul karya sendiri. Hal yang bukan karya saya dalam penelitian ini, diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Menyatakan tidak keberatan artikel dengan judul yang disebutkan di atas untuk dimuat dan dipublikasikan dalam *Proceeding* atau *Journal* Fakultas Hukum Universitas Surakarta, dan editor berhak untuk mengedit sebagian dari isi tanpa merubah substansi makalah.

Apabila terjadi tuntutan dari pihak lain tentang isi makalah yang telah dipublikasikan pada jurnal atau *proceeding* lain sebelumnya, maka sepenuhnya bukan merupakan tanggung jawab pengelola, namun sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis, dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut di atas tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Surakarta, September 2014

Yang membuat pernyataan,

S. Andi Sutrasno



## BIO DATA

Nama : S. Andi Sutrasno  
Email : [andi\\_sutrasno@yahoo.co.id](mailto:andi_sutrasno@yahoo.co.id)  
No HP : 081 3939 1 9900  
Alamat : Kebakdemang RT 2/7, Kemiri, Kebakkramat,  
Karanganyar.